



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-nipah, Penajam, Telp./Fax : (0542) 7211342

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 503/012/PAUD/DPMPSTP/II/2019**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" TAMAN KANAK-KANAK BINA ANA PRASA II "CEMARA LESTARI" "**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Permohonan ENDANG UTARI, S.Pd., Kepala Sekolah TAMAN KANAK-KANAK BINA ANA PRASA II "CEMARA LESTARI", tertanggal 23 November 2018 telah sesuai dengan persyaratan Izin Operasional PAUD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK BINA ANA PRASA II "CEMARA LESTARI".
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK BINA ANA PRASA II
"CEMARA LESTARI";
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak;
- Alamat : Jl. Diponegoro RT. 03 Desa Telemow Kecamatan
Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Penanggung Jawab : Endang Utari, S.Pd.;
- Pengelola/Kepala : Endang Utari, S.Pd..
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur dalam undang-undang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 14 Februari 2019

Kepala,



Drs. Fernando

Nip. 19690609 199003 1 010

Tembusan :

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Penajam;
4. Camat Sepaku di Sepaku.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000525.AH.01.05.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA ANAPRASA**

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
DRS. SUMADI ATNOOIHARJO	6472050705620002	PENDIRI	PENDIRI
SYAHRIR BASRAN	6472031403480002	PEMBINA	KETUA
SUMARSIH	6472036406520002	PEMBINA	ANGGOTA
SEPTENY MULA DEVI	6472055109630004	PEMBINA	ANGGOTA
SUMADI	6472050705620002	PENGURUS	KETUA
ASMURAH GAUTAMA	6472050110660002	PENGURUS	SEKRETARIS
SUMIRAH	6472064207800003	PENGURUS	BENDAHARA
BESSE	6471044301730001	PENGAWAS	KETUA
MURTADJI ILYAS	6402062208650001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 April 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 April 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009300.AH.01.12.TAHUN 2023 TANGGAL 18 April 2023